



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 214 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PIRAK  
TIMUR KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 213 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pirak Timur pada Kabupaten Aceh Utara;
8. Keputusan Geuchik Gampong Paya Lueng Jalo Nomor 096/2010/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Paya Lueng Jalo Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PIRAK TIMUR KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Merubah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pirak Timur Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yuliyana

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 214 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PIRAK TIMUR KABUPATEN ACEH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN PIRAK TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	NURUL KHAIRAT,Amd Kep	Perempuan	ALUE BUNGKOH	Sekretaris PPS
2	MUHAMMAD KHADANI	Laki-Laki	ALUE BUNGKOH	Staf Sekretariat PPS
3	MUHAMMAD NAHYAN ZULFIKAR	Laki-Laki	ALUE BUNGKOH	Staf Sekretariat PPS
4	MUHAMMAD YASIR	Laki-Laki	ALUE RIMEE	Sekretaris PPS
5	ARIS MUNANDAR	Laki-Laki	ALUE RIMEE	Staf Sekretariat PPS
6	MAULIANA	Perempuan	ALUE RIMEE	Staf Sekretariat PPS
7	NUR AZIZAH	Perempuan	ARA TON-TON MONCRANG	Sekretaris PPS
8	ASLIAWATI	Perempuan	ARA TON-TON MONCRANG	Staf Sekretariat PPS
9	MAWADDATILLAH	Perempuan	ARA TON-TON MONCRANG	Staf Sekretariat PPS
10	ZULKARNAINI	Laki-Laki	ASAN KRUENG KREH	Sekretaris PPS
11	FITRIANY	Perempuan	ASAN KRUENG KREH	Staf Sekretariat PPS
12	MUHAMMAD FAHRIL	Laki-Laki	ASAN KRUENG KREH	Staf Sekretariat PPS
13	NAZARUDDIN	Laki-Laki	BEURACAN RATA	Sekretaris PPS
14	MUSLIMIN	Laki-Laki	BEURACAN RATA	Staf Sekretariat PPS
15	ILYAS AKBAR	Laki-Laki	BEURACAN RATA	Staf Sekretariat PPS
16	RIDWAN	Laki-Laki	BILI BARO	Sekretaris PPS
17	CUT LINDAWATI	Perempuan	BILI BARO	Staf Sekretariat PPS
18	HASANUDDIN	Laki-Laki	BILI BARO	Staf Sekretariat PPS
19	NURMALIZA	Perempuan	BUNGONG	Sekretaris PPS
20	RITA SALFIANA	Perempuan	BUNGONG	Staf Sekretariat PPS
21	NURUL NURAI DA	Perempuan	BUNGONG	Staf Sekretariat PPS
22	MARJANA	Laki-Laki	CEUMEUCET	Sekretaris PPS
23	LISA SAFRIANA	Perempuan	CEUMEUCET	Staf Sekretariat PPS
24	RAVIATAUR RAHMI	Perempuan	CEUMEUCET	Staf Sekretariat PPS
25	FAZZALNI	Laki-Laki	GEULUMPANG	Sekretaris PPS
26	KHADIJAH	Perempuan	GEULUMPANG	Staf Sekretariat PPS
27	FITRIANI	Perempuan	GEULUMPANG	Staf Sekretariat PPS
28	AZHARI	Laki-Laki	KEUTAPANG	Sekretaris PPS
29	ISMUNANDAR	Laki-Laki	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
30	RAHMIATI	Perempuan	KEUTAPANG	Staf Sekretariat PPS
31	LINDA WAHYUNI	Perempuan	KRUENG PIRAK	Sekretaris PPS
32	ANISAH	Perempuan	KRUENG PIRAK	Staf Sekretariat PPS
33	KHAIRUNNISAK	Perempuan	KRUENG PIRAK	Staf Sekretariat PPS
34	TARMIZI. A	Laki-Laki	LEUPE	Sekretaris PPS
35	NURFADHILAH.SH	Perempuan	LEUPE	Staf Sekretariat PPS
36	FITTRIANI	Perempuan	LEUPE	Staf Sekretariat PPS
37	SALMA	Perempuan	MATANG KEH	Sekretaris PPS
38	MUSLEM	Laki-Laki	MATANG KEH	Staf Sekretariat PPS
39	MIFTAHUL JANNAH	Perempuan	MATANG KEH	Staf Sekretariat PPS
40	ASWADI	Laki-Laki	MEUNYE TUJOH	Sekretaris PPS
41	ZULFAHMI	Laki-Laki	MEUNYE TUJOH	Staf Sekretariat PPS
42	MUNA RIFA	Perempuan	MEUNYE TUJOH	Staf Sekretariat PPS
43	<b>NURSI AH</b>	<b>Perempuan</b>	<b>PAYA LUENG JALO</b>	<b>Sekretaris PPS</b>
44	<b>NURKEMALA DEWI</b>	<b>Perempuan</b>	<b>PAYA LUENG JALO</b>	<b>Staf Sekretariat PPS</b>
45	NURHASNAH	Perempuan	PAYA LUENG JALO	Staf Sekretariat PPS
46	JAFAR SIDDIQ	Laki-Laki	PUCOK ALUE	Sekretaris PPS
47	YUSNIDAR	Perempuan	PUCOK ALUE	Staf Sekretariat PPS
48	NURHAYATI	Perempuan	PUCOK ALUE	Staf Sekretariat PPS
49	ASRIYATI	Perempuan	RAYEUK PANGE	Sekretaris PPS
50	SAFRUL SAMIR	Laki-Laki	RAYEUK PANGE	Staf Sekretariat PPS
51	MUHAMMAD DAFRIL	Laki-Laki	RAYEUK PANGE	Staf Sekretariat PPS
52	ISKANDAR	Laki-Laki	REUNGKAM	Sekretaris PPS
53	RUDI FAISAL	Laki-Laki	REUNGKAM	Staf Sekretariat PPS
54	SAFRIANI	Perempuan	REUNGKAM	Staf Sekretariat PPS
55	HENDRA SAPUTRA	Laki-Laki	SERDANG	Sekretaris PPS
56	ERNI JULIZA	Perempuan	SERDANG	Staf Sekretariat PPS
57	NURUL RAHMA	Perempuan	SERDANG	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
58	SAIFULLAH	Laki-Laki	TANJONG SEUREUKUY	Sekretaris PPS
59	NURHAYATI	Perempuan	TANJONG SEUREUKUY	Staf Sekretariat PPS
60	NURAFNI	Perempuan	TANJONG SEUREUKUY	Staf Sekretariat PPS
61	DIANA PUTRI	Perempuan	TEUPIN U	Sekretaris PPS
62	MULYANA	Perempuan	TEUPIN U	Staf Sekretariat PPS
63	MAHDATULLANI	Perempuan	TEUPIN U	Staf Sekretariat PPS
64	HALIMATUSSAKDIAH	Perempuan	TRIENG KRUENG KREH	Sekretaris PPS
65	MUHAMMAD SAYUTI	Laki-Laki	TRIENG KRUENG KREH	Staf Sekretariat PPS
66	KAMARUDDIN	Laki-Laki	TRIENG KRUENG KREH	Staf Sekretariat PPS
67	MUHAMMAD YUSUF	Laki-Laki	ULEE BLANG	Sekretaris PPS
68	SAFRIANTI	Perempuan	ULEE BLANG	Staf Sekretariat PPS
69	TUSAL WATI RAMAN	Perempuan	ULEE BLANG	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon  
Pada Tanggal 15 september 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yuliyana